



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara waris antara:

1. ... , umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
2. ..., umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
3. ..., umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Meunasah Ajen Guci, Gampong Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;
4. ..., umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di , Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar ;
5. ..., umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
6. ..., umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh;

Hlm.1 dari 12 hlm. Putusan No. .../Pdt.G/2016/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ..., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar ;

8. ..., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar ;

9. , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar;

Dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H, Nurul Ikhsan, S.H dan Hendrawan Sofyan, S.H, para advokat pada kantor hukum “ Rasminta Sembiring, S.H” beralamat di , Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2015, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Jantho tanggal 3 Juni 2015 No. WI.A10/42/SK/VI/2015, dahulu para Penggugat dan sekarang para Pembanding ;

M e l a w a n

1. ..., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang ;

2., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ;

3. ..., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Hlm.2 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ..., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

5. ..., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar ;

Dahulu sebagai para Tergugat dan sekarang para Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor .../Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.846.000,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah

mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 18 Juli 2016, para Pembanding tidak menyerahkan memori banding

Hlm.3 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing para Pembanding tanggal 30 Juni 2016 dan Terbanding I tanggal 23 Mei 2016, Terbanding II, III, IV tanggal 20 Mei 2016, dan Terbanding V tanggal 16 Mei 2016 ;

Bahwa, para Pembanding dan Terbanding I tidak datang memeriksa kelengkapan berkas perkara banding, berdasarkan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor .../pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 18 Juli 2015, sedangkan para Terbanding lainnya telah datang memeriksa kelengkapan berkas perkara banding pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor .../Pdt.G/2016/MS.Aceh tanggal 10 Agustus 2016, dan selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk akan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding para Penggugat yang diajukan kuasanya tertanggal 21 April 2016 dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor .../Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm.4 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai para Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No 20 Tahun 1947, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka para penggugat sebagai *pesona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan mempertimbangkan ulang perkara ini untuk menjatuhkan sendiri putusan di tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini, sedangkan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Jantho yang tepat dan benar akan diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Penggugat/ Pembanding kepada advokat/penasehat hukum sebagai kuasanya telah memenuhi ketentuan dan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili *cllientnya* dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2000telah meninggal dunia, dan tahun 2005 meninggal pula isterinya (....), serta meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuan (...) Tahun 2008 meninggal dunia, meninggalkan 4 (empat) orang anak (....), (....), (....dan), demikian pula pada tahun 2013 meninggal dunia pula meninggalkan satu-satunya ahli waris adalah, masing-masing disebut sebagai para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak perempuandan... juga meninggalkan

Hlm.5 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan (... dan ...) masing-masing para Penggugat, sedangkan kedua orang tuanya (... dan ...) telah terlebih dahulu meninggal dunia, oleh karena itu bermohon agar para Penggugat dan para Tergugat tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa, berupa:

1. Sebidang tanah kebun seluas 231 m2 di Kecamatan Darul Imarah;
2. Sebidang tanah seluas 131 m2 di Kecamatan Darul Imarah;
3. Sebidang tanah rumah seluas 481 m2 , Kecamatan Peukan Bada;
4. Sebidang tanah sawah seluas 1.936 m2 di, Kecamatan Peukan Bada;
5. Sebidang tanah sawah seluas 1.000 m2 , di, Kecamatan Peukan Bada;

Adalah harta peninggalan Alm. yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya yang berhak (para Penggugat dan para Tergugat). Objek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat, oleh Penggugat meminta kepada majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memfaraidhkan dan menunjuk hak bagian masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengakui ahli waris sebagaimana diuraikan para Penggugat dan membantah tentang objek sengketa merupakan harta peninggalan Muhammad bin M. Yunus, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor .../Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah;

Menimbang, bahwa majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan dan membuat perdamaian, baik dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm.6 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat, untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa objek sengketa berupa harta peninggalan yang belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, maka kepada para Penggugat dibebankan pembuktian, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang artinya “ *sekiranya dikabulkan apa saja yang digugat manusia, tentu mereka akan menggugat apa saja yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta, akan tetapi kepada Penggugat dibebankan pembuktian dan sumpah dibebankan kepada orang yang mengingkari (Tergugat)*”;

Sejalan dengan Pasal 1865 KUH Perdata “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada*

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor 368 Tahun 1981 tanggal 2 Desember 1981 dan mengajukan 3 (tiga orang saksi), ...dan ...);

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan T.1 s/d T.16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi (...dan ...);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis para Penggugat untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak milik berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banda Aceh Nomor... Tahun 1981 pada amar putusan No.5.2.3 dan 5.2.4, sedangkan dalam perkara ini dicantumkan pada posita angka 10.1 dan 10.2;

Hlm.7 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut para Penggugat objek tersebut belum difaraidhkan kepada para ahli warisnya, sedangkan menurut para Tergugat objek tersebut dikuasai oleh para Penggugat (...);

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat mengetahui tentang hubungan keluarga antara Penggugat dan para Tergugat, karena Penggugat bersaudara kandung dengan ... yaitu kakek dari para Tergugat, sedangkan mengenai objek sengketa tanah kebun di Lampasi Engking, Sawah di Jalan Ateung Tuha, tanah sawah di Gampong Ajuen, menurut cerita ... objek-objek tersebut merupakan harta peninggalan yang dikuasai oleh Tergugat dan saksi tidak mengetahui sendiri bagaimana cara perolehannya;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat Idris bin Adam, menerangkan bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan dari ... bahwa ia bersaudara kandung dengan ..., dan mengenai objek sengketa juga saksi ketahui berdasarkan pemberitahuan dari ... dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan family jauh dengan para Penggugat, dan saksi hanya kenal dengan Tergugat (...), sedangkan Tergugat lainnya saksi tidak kenal, dan tidak mengetahui bagaimana hubungan keluarga dengan para Penggugat . Adapun mengenai objek sengketa tanah kebun di Lampasi Engking menurut cerita Tgk. ... dan Tgk. ... adalah milik, saksi tidak mengetahui letak dan batasnya. Objek sengketa tanah kebun di gampong Ajuen Jeumpet, saksi tidak mengetahui letak dan batas serta siapa yang menguasainya. Tanah rumah di Jalan Cut Nyak Dhien Gampong Ajuen saksi mendengar dari orang-orang harta milik dan saksi tidak mengetahui cara perolehan serta siapa yang menguasainya. Tanah sawah di Jalan Ateung Tuha telah dijual dan di timbun, saksi tidak mengetahui siapa yang menjual dan menimbunnya, sedangkan tanah sawah di Gampong Ajuen, saksi tidak mengetahui lokasinya;

Hlm.8 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui sendiri objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan, kesaksian mereka tersebut adalah *Saksi de Audito* tidak mengalami dan mengetahui sendiri tentang kesaksiannya, oleh karena itu kesaksian mereka itu tidak dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut para Penggugat tidak berhasil membuktikan dakwaannya, bahwa objek sengketa harta peninggalan Alm., maka oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor .../pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak, dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 119/Pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 Miladiyah dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, dikuatkan dengan perbaikan amarnya, maka alat-alat bukti para Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg para Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat bunyi pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding ;

Hlm.9 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor .../pdt.G/2015/MS.Jth, tanggal 11 April 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriyah, selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya;
 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 7.846.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ini **Senin**, tanggal 3 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. MUZAMMIL, Ali, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HUMAIDAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H

Hlm.10 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh



PANITERA PENGANTI,

d.t.o

HUMAIDAH, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 13 Oktober 2016

PANITERA

Drs. SYAFRUDDIN

Hlm.11 dari 12 hlm. Putusan No. 68/Pdt.G/2016/MS-Aceh